

PROBLEMATIKA POLIGAMI DI NEGARA TURKI

Dewi Ulfa Lailatul Fitria

Dosen Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI)

IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk

Email: dewiulfa96@gmail.com

Fitri Ariani

Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI)

IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk

Email: fitriarichoi031301@gmail.com

Abstrak

Turki adalah salah satu negara yang asas monogami dan memberikan larangan poligami bagi orang Islam. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi problematika Hukum Poligami di Negara Turki dengan mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan penerapan aturan poligami di Turki. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute Approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *The Turkish Family Law 1951* melarang praktik poligami atas dasar penafsiran liberal terhadap ketentuan poligami dalam Al-Qur'an. Berdasarkan perspektif Hukum Islam, aturan Turki bertentangan dengan Hukum Islam karena telah melarang pernikahan secara Poligami di Negara Turki, sedangkan dalam Hukum Islam telah diatur secara jelas yaitu Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang menyebutkan bahwa diperbolehkannya Poligami Bagi orang Islam dengan Batasan Jumlah tertentu. Oleh karena itu, penerapan hukum poligami sebaiknya tidak hanya dilatarbelakangi oleh sejarah dan budaya melainkan lebih disesuaikan dengan Hukum Agama dan mengakomodir hak laki-laki dan perempuan dalam perkawinan baik secara monogami maupun poligami.

Kata Kunci: Poligami, Islam, Turki

Abstract

Turkey is one of the countries that has the principle of monogamy and provides a prohibition on polygamy for Muslims. This study aims to identify the problems of polygamy law in Turkey by identifying the weaknesses and advantages of implementing polygamy rules in Turkey. The research method used is normative legal research using a statute approach and a historical approach. The results of this study indicate that The Turkish Family Law 1951 prohibits the practice of polygamy on the basis of a liberal interpretation of the provisions of polygamy in the Al-Qur'an. Based on the perspective of Islamic law, Turkish rules contradict Islamic law because they prohibit polygamy marriage in Turkey, whereas in Islamic law it is clearly regulated, namely the Al-Qur'an Surat An-Nisa 'verse 3 which states that polygamy is allowed for Muslims. with a certain amount limitation. Therefore, the application of polygamy law should not only be motivated by history and culture but rather be adapted to the Religious Law and accommodate the rights of men and women in marriage, both monogamy and polygamy.

Keyword : Polygamy, Islamic, Turkey

A. PENDAHULUAN

Pemahaman masyarakat pada umumnya, poligami identik berasal dari Hukum Islam. Namun, jika ditelusuri sejarah poligami sebenarnya telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum adanya Hukum Islam. Contohnya Suku Bangsa “*Salafiyun*” yaitu negara-negara yang sekarang disebut Rusia, Letonia, Cekoslawakia, Yugoslavia, sebagian negara Jerman dan Inggris.¹ Raja-raja terdahulu berpandangan bahwa banyaknya jumlah istri merupakan kebanggaan tersendiri, menunjukkan lambang status sosial yang tinggi dan menandakan kesejahteraan. Raja Solomon misalnya, mempunyai tujuh ratus orang istri dengan ratusan gundik.² Raja Nigeria di Afrika memiliki ribuan istri bahkan, rekor fantastis dicapai Raja Uganda yang memiliki tujuh ribu istri.³

¹Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm. 81.

² <http://kbbi.web.id/gun-dik/> adalah istri tidak resmi, selir; perempuan piaraan (bini gelap); <diakses pada Jum'at 23 September 2020 pkl.07.38>

³ Dedi Supriyadi, *Op.Cit.*, hlm. 82.

Raja-raja terdahulu membuktikan bahwa perempuan hanya dijadikan sebuah bahan pemuas nafsu, tanpa memperhitungkan perasaan dan keadaannya sebagai seorang manusia yang berkeinginan untuk hidup secara layak. Sebelum datangnya Islam (zaman jahiliyah) perempuan dijadikan harta rampasan perang dan diperdagangkan, hingga kedatangan Islam dan diutusnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini. Allah telah berfirman didalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya' ayat 107 yang artinya "*Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia*" Selain itu, sebuah hadits menjelaskan bahwa "*Sesungguhnya aku (Muhammad) hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia* "

Kedatangan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam) dan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk memperbaiki akhlak, sistem kemasyarakatan, dan sistem hukum terdahulu. Dibuktikan dengan adanya perbaikan hukum terdahulu bagi perempuan. Kedatangan Islam menjadikan perempuan lebih bermartabat karena Hukum Islam mengatur jumlah maksimal seseorang dalam berpoligami yaitu empat orang istri secara bersamaan. Pembatasan tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh laki-laki terhadap perempuan.

Pengaturan poligami dalam Hukum Islam berasal dari Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 Ayat Al-Qur'an ini menjelaskan bahwa, seseorang laki-laki boleh menikahi perempuan yang disenangi dua atau tiga atau empat orang secara bersamaan, Firman Allah SWT tersebut diperjelas dengan adanya Hadits Nabi Muhammad SAW yang intinya bahwa pada saat seseorang bernama Ghilan masuk Islam dengan mempunyai sepuluh orang istri, Rasulullah SAW meminta untuk memilih empat orang istri saja dan menceraikan sisanya.⁴ Meskipun Al-Qur'an telah menggariskan secara pasti mengenai hukum poligami namun perkembangannya terdapat perbedaan dalam pengaturan hukum poligami di

⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm. 128.

berbagai negara. Beberapa negara menerapkan hukum yang memperbolehkan poligami namun dengan syarat-syarat tertentu seperti di Negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunai Darussalam, dan Iran.⁵ Namun, di Negara Turki dan Tunisia yang melarang poligami yang beranggapan bahwa perkawinan poligami menyengsarakan perempuan. Turki merupakan negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Turki juga merupakan negara pertama yang melarang adanya praktek poligami. Sejak tahun 1926, Turki telah melarang adanya praktek poligami, dengan diadopsinya *The Swiss Civil Code* tahun 1912 menjadi *The Turkish Civil Code of 1926*. Namun seiring berkembangnya keadaan Republik Turki, maka dibentuklah sebuah undang-undang baru yang mengatur lebih khusus mengenai hukum keluarga yaitu *The Turkish Family Law of Cyprus 1951*⁶. Undang-undang Keluarga Turki diantaranya berisi tentang Perkawinan yang meliputi: pertunangan, umur pernikahan, mahrom, poligami, resepsi pernikahan, pembatalan pernikahan, kemudian perceraian dan pemisahan, kompensasi dan yang terakhir terkait hukum waris.⁷

Adanya perbedaan penerapan Hukum poligami bagi orang beragama Islam di Turki perlu dilakukan penelitian lebih lanjut karena terdapat problematika Hukum poligami di Negara Turki yang di anggap bertentangan dengan Hukum Islam. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

B. PEMBAHASAN

1. POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Jika digabungkan maka poligami berarti

⁵ Atik Wartini, "Poligami dari fiqih hingga perundang-undangan", *Jurnal studi Islamika*, Vol.10 No.2, Desember 2013, Jogjakarta, hlm 234

⁶ Abu Yazid Adnan Quthny, *Reformasi Hukum keluarga Islam Turki*, Makalah, hlm. 7.

⁷ *Ibid.* hlm. 10.

suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.⁸ Pengertian poligami, menurut Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya pada waktu yang bersamaan.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang *istri* dalam waktu yang bersamaan dengan istilah poligini. *Polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Adapun seorang istri yang memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu yang bersamaan maka disebut dengan istilah poliandri. *Polus* berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.⁹ Oleh karena itu, istilah yang lebih tepat digunakan untuk menyebutkan laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu adalah poligini bukan poligami. Namun istilah poligami yang digunakan dalam Hukum Islam dikenal oleh masyarakat secara umum sebagai sebuah istilah yang diberikan kepada seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu, karena dalam Hukum Islam tidak memperbolehkan seorang perempuan untuk menikahi lebih dari seorang laki-laki. Dengan demikian, Hukum Islam tidak mengenal istilah poliandri, sehingga istilah poligami yang dimaksud adalah poligini.

Perkawinan secara poligami adalah sebuah perkawinan di mana pada waktu yang bersamaan seorang suami memiliki lebih dari seorang istri atau seorang istri yang memiliki lebih dari satu seorang suami.¹⁰ Dengan kata lain, poligami dapat dilakukan baik oleh suami maupun oleh istri. Berdasarkan sudut pandang Hukum Islam poligami hanya boleh dilakukan oleh seorang suami. Dasar hukum diperbolehkannya poligami dalam Hukum Islam diatur

⁸ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit*, hlm. 351.

⁹ *Ibid*, hlm. 352.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung, Pusaka setia, 2001, hlm. 151.

dalam Al-Quran surat *An-Nisa'* ayat 3 yang artinya “...maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat...”¹¹ Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan yaitu dua, tiga atau paling banyak adalah empat, tidak terdapat ada dasar hukum seorang perempuan boleh melakukan poligami. Artinya, Hukum Islam tidak mengenal istilah poligami bagi perempuan.

Poligami dalam Bahasa Arab disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilang pasangan). Menurut Ajaran Islam, poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Meskipun dalam surat *An-Nisa'* ayat 3 disebutkan kalimat “*fan kihu*”, kalimat *amr* (perintah) tersebut dimaksudkan untuk mengungkap kata mubah bukan wajib. Relevansi dari ungkapan tersebut sesuai dengan kaidah usul fiqih: *al-asl fi al-amr al-ibahah hattaYadula dalilu a'la at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).¹² Namun Hukum Islam mengutamakan bagi laki-laki hanya mempunyai seorang istri, bahkan jika memungkinkan pernikahan hanya dengan satu istri tersebut dipertahankan sampai akhir hayatnya. Hal tersebut dikarenakan perkawinan yang diajarkan dalam Islam harus menciptakan suasana yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Suasana yang sangat sulit dilaksanakan jika seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu.

Poligami dalam Hukum Islam dipandang sebagai suatu proses kepemimpinan *seorang* laki-laki dalam rumah tangganya. Cerminan sikap seorang laki-laki yang melakukan poligami dapat menjadi gambaran sikap kepemimpinannya dalam masyarakat.¹³ Apabila seorang suami tidak dapat melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia pun akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan keadilan ketika menjadi pemimpin dalam

¹¹ Al-Qur'an, Surat An-Nisa', 4 : 3, Terjemahan Al-Qur'an ini berdasarkan pada Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2004) , hlm. 77.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hlm. 151

¹³ *Ibid*, hlm. 152

masyarakat. Dengan demikian, memimpin keluarga pada dasarnya lebih sulit daripada memimpin masyarakat. Ketika suami yang melakukan poligami berbuat semena-mena atau tidak adil terhadap istrinya, suami juga tidak akan dapat pula berbuat adil terhadap rakyatnya.

Meskipun Hukum Islam memperbolehkan poligami, pelaksanaannya tidaklah *mudah*. Poligami sebenarnya hanya diperbolehkan dalam keadaan atau kondisi darurat.¹⁴ Kondisi darurat yang dimaksud adalah adanya alasan logis yang secara hukum dapat dibenarkan. Pada dasarnya poligami hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini bahwa dia sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Asal perkawinan adalah seorang suami untuk seorang istri. Poligami bukan asal atau pokok dalam sebuah perkawinan tetapi merupakan keluarbiasaan atau ketidakwajaran yang dilakukan karena kondisi darurat. Berdasarkan Hukum Islam, poligami dapat disebabkan oleh beberapa hal yang wajar diantaranya:

1. Terhgangnya reproduksi generatif oleh istri seperti kemandulan;
2. Istri tidak dapat melayani kebutuhan suami;
3. Suami yang mengalami hiperseks, sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang istri;
4. Jumlah perempuan yang ada lebih banyak dari jumlah laki-laki;
5. Istri yang dengan iklas menyuruh suaminya untuk berpoligami.¹⁵

Poligami merupakan salah satu ajaran agama Islam yang sesuai dengan fitrah bagi kaum laki-laki. Laki-laki adalah makhluk Allah yang memiliki kecenderungan seksual lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan. Secara genetik laki-laki dapat membuahi pada setiap perempuan, karena kodrat perempuan adalah mengandung. Perempuan lah yang ditakdirkan mengandung benih dari seorang laki-laki. Ketika seorang perempuan melakukan poliandri maka hal tersebut berlawanan dengan kodratnya sebagai

¹⁴ *Ibid*, hlm 152.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 152.

seorang perempuan dan akan sulit untuk menentukan siapa ayah dari anak yang dikandungnya.¹⁶ Oleh karena itu, dilarangnya poliandri dan diperbolehkannya poligini dalam Islam tidak bertentangan dengan hukum alam dan kemanusiaan yang ada dalam kehidupan bahkan relevan dengan kodrat dan fitrah dari adanya laki-laki dan perempuan.

Demi mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan, Hukum Islam mewajibkan kepada laki-laki yang melakukan poligami untuk bersikap adil terutama dalam pembagian nafkah lahir maupun batin. Tidak dibenarkan jika suami hanya *cenderung pada salah satu istri dan mengabaikan istri yang lain, karena pada dasarnya* hak seorang perempuan sesungguhnya adalah tidak dimadu.¹⁷ Setiap laki-laki yang berpoligami harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya karena poligami merupakan kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki untuk menjaga dirinya dari berbuat zina. Selain itu, poligami dapat melatih diri untuk menjadi seorang pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga serta rumah tangganya. Bagi istri yang mampu ikhlas untuk dipoligami maka pahala yang besar akan diterimanya.

Islam adalah agama penyempurna bagi agama-agama sebelumnya, kedatangannya memberikan pencerahan atas apa yang keliru sehingga menunjukkan kebenarannya. Zaman sebelum kedatangan Islam adalah zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kegelapan, zaman di mana perempuan tidak ada nilainya. Keberadaan perempuan merupakan aib bagi keluarganya sehingga harus dibunuh ketika lahir di dunia. Namun hal ini berubah setelah kedatangan Islam, karena Islam menunjukkan betapa berharganya seorang perempuan dan betapa besar pengaruhnya bagi kehidupan. Salah satu ungkapan mengatakan bahwa wanita adalah tiangnya negara. Jika dipahami

¹⁶ *Ibid*, hlm. 153.

¹⁷ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 2013).175.

kedudukan perempuan memang sangatlah penting bagi berlangsungnya kehidupan, karena generasi penerus hanya mampu dilahirkan oleh seorang perempuan, kemudian madrasah atau pengajaran pertama kepada seorang anak adalah seorang ibu. Oleh karena itu, peran seorang perempuan terbukti memang sangatlah besar dan penting bagi kehidupan.

Namun, kedudukan perempuan pada zaman dahulu tidaklah dianggap penting bahkan perempuan hanya dijadikan sebuah obyek pemuas nafsu, banyak perempuan yang diperlakukan semena-mena sehingga raja-raja pada zaman dahulu menikah dengan banyak sekali wanita seperti contoh yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Raja Solomon yang menikah dengan tujuh ratus istri kemudian Raja Uganda menikah dengan tujuh ribu istri.¹⁸ Selain raja-raja pada zaman dahulu ternyata para nabi sebelum kedatangan nabi Muhammad SAW juga memiliki banyak istri Seperti Nabi Dawud a.s memiliki tiga ratus istri dan selir, kemudian Nabi Sulaiman a.s mempunyai tujuh ratus istri.¹⁹ Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hukum pada masa kenabian Muhammad SAW tidak memberikan batasan dan syarat tertentu untuk melakukan poligami sehingga, sebelum kedatangan Islam orang-orang dapat menikah dengan perempuan sebanyak yang diinginkan. Orang-orang zaman dahulu beranggapan bahwa semakin banyak istri yang dimiliki, semakin ia dianggap kaya dan sejahtera.²⁰ Oleh karena itu, banyak raja yang memiliki ratusan bahkan ribuan istri. Kedatangan Islam bermaksud untuk menyempurnakan hukum-hukum yang masih belum sepenuhnya berkeadilan pada masa itu. Islam sebagai *dien* atau agama yang memiliki pranata hukum bagi masyarakat, termasuk yang mengatur tentang bagaimana sebuah hubungan dijalin antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian diaturlah dalam Hukum

¹⁸ Lihat keterangan dalam hlm. 2

¹⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta, Gema Insani, 2006, hlm. 723

²⁰ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Op.Cit*, hlm. 82.

Islam bahwa dalam satu pernikahan hanya boleh memiliki istri maksimal empat orang dalam waktu yang bersamaan.

Hukum dasar diperbolehkannya poligami terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang Artinya: *"Dan jika kamu tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"*.

Ayat dalam Al-Qur'an Surat *An-Nisa'* tersebut menunjukkan bahwa jika seorang laki-laki tidak dapat berbuat adil kepada para perempuan yatim, maka lebih baik baginya untuk menikahi perempuan-perempuan yang disenanginya sebanyak dua, tiga, atau empat dalam waktu yang bersamaan. Tafsiran dari Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 tersebut menjelaskan bahwa pada zaman dahulu laki-laki mempunyai kecenderungan untuk menikahi anak yatim hanya tertarik dengan kecantikan dan hartanya. Ketertarikannya semata-mata hanya pada harta dan kecantikan perempuan yatim tersebut, menjadikan ia menikahnya tanpa memberikan mahar yang sama atau adil seperti mahar yang diberikan kepada istri/istri-istrinya yang lain.²¹ Turunnya ayat ini menganjurkan bagi laki-laki untuk menikah dengan perempuan lain yang disenangi sebanyak dua, tiga, atau empat agar tidak berbuat aniaya terhadap anak yatim. Ayat dalam Al-Qur'an surat *An-Nisa'* tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak pernah mempersulit hamba-hambanya dengan menghalalkan seorang laki-laki untuk menikahi satu hingga empat perempuan dalam waktu yang bersamaan sekaligus melarang menganiaya anak yatim, Namun jika laki-laki tersebut takut tidak dapat berbuat adil, maka baginya hanya diperbolehkan untuk menikah dengan satu perempuan saja.

²¹ Sayid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 346.

Kenyataannya bersikap adil memang sangat sulit dipraktekkan. Allah telah memberi peringatan dalam Al-Qur'an surat *An-Nisa'* ayat 129 yang artinya *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*²² Ayat tersebut menegaskan bahwa, pada dasarnya seorang laki-laki yang melakukan poligami sangat sulit berbuat adil kepada istri-istrinya, terutama adil dalam perasaan cinta. Adil yang dimaksud dalam syarat melakukan poligami bukanlah adil dalam masalah cinta karena yang berkuasa membolakbalikkan hati manusia hanyalah sang Maha Adil. Al-Qur'an surat *An-Nisa'* ayat 3 dan 129 tersebut diatas, memberikan syarat adil dalam materi, pengaturan nafkah keluarga, kebutuhan sandang, pangan, papan dan menjamin kesejahteraan istri-istrinya terkait waktu gilir berhubungan suami-istri.²³ Dengan demikian, seorang laki-laki yang berpoligami tidak harus memaksakan diri untuk berperilaku adil dalam perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua hal tersebut berada diluar kemampuan manusia. Namun sikap adil yang ditunjukkan oleh suami dalam memenuhi kebutuhan istri-istrinya tersebut menunjukkan bahwa semua istri-istrinya diperlakukan sama oleh suami sehingga tidak timbul kecemburuan antara istri satu dengan yang lainnya.

Keadilan dalam cinta adalah di luar kesanggupan manusia sebab hanya Allah yang mampu membolakbalikkan hati seorang hamba berdasarkan kehendak-Nya, begitu pula dengan terjadinya gairah yang berubah-ubah terhadap istri-istrinya dalam bersetubuh. Adakalanya bergairah dengan istri

²² Al-Qur'an, Surat *An-Nisa'*, 4 : 129, Terjemahan Al-Qur'an ini berdasarkan pada Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2004) , hlm. 84.

²³ *Ibid*, hlm. 156.

kedua, ketiga, atau keempat. Jika perbuatan tersebut bukan kesengajaan tidak ada dosa baginya karena hal tersebut berada di luar kemampuan manusia.²⁴ Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Siti Aisyah yang artinya “ *Rasulullah SAW selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdoa, “Ya Allah! Ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah Engkau mencelaku tentang apa yang Engkau Kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya.”* Abu Dawud berkata, “ *yang dimaksud dengan Engkau menguasai tetapi aku tidak menguasainya, adalah “hati.”*”²⁵ Hadist tersebut membuktikan bahwa adil dalam membagi perasaan dan cinta sangatlah sulit dilakukan bahkan oleh seorang Nabi Muhammad SAW yang bergelar kekasih Allah. Oleh karena itu, Allah tidak mewajibkan bagi hambanya yang akan berpoligami untuk berlaku adil dalam hal perasaan dan cinta karena itu adalah kekuasaan-Nya saja.

Ketika seorang laki-laki tidak dapat berbuat adil terkait materi dan persamaan hak antara istri-istrinya maka baginya menikah dengan satu orang istri lebih baik dan jauh dari berbuat aniaya, karena pada hari kiamat kelak, semua perbuatan akan diperhitungkan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya “*Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda, “Barang siapa punya dua orang istri, lalu memberatkan salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan bahu miring.”*”²⁶ Memaknai keadilan sebagai suatu perilaku yang proporsional antara para istri dalam kebutuhan lahir dan batin sangat sulit dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa bersandar kepada Allah agar segala perbuatan yang dia lakukan berdasarkan petunjukNya, sehingga kelak di hari kiamat siksa yang diterima akan diringankan olehNya. Hal yang perlu diingat bahwa setiap perbuatan yang

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, hlm. 156.

²⁵ *Ibid*, hlm. 158.

²⁶ *Ibid*, hlm. 158.

dilakukan di muka bumi ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh-Nya.

Jadi menurut pandangan Hukum Islam, poligami dibenarkan atau diperbolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Oleh karena itu, suami yang akan melakukan poligami tidak perlu menunggu istrinya dalam keadaan mandul atau istrinya dalam keadaan cacat sehingga tidak dapat memenuhi tugasnya sebagai seorang istri. Syarat poligami dalam Islam adalah adil sedangkan keadaan istri atau suami hanya menjadi salah satu sebab terjadinya poligami.

Batasan maksimal bagi seseorang yang melakukan poligami telah diatur dalam Al-Qu'an surat *An-Nisa'* ayat 3, dengan batasan maksimal yang diberikan dalam aturan Hukum Islam adalah empat orang dalam waktu yang bersamaan. Seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi lebih dari empat orang perempuan dalam satu waktu.²⁷ Empat orang perempuan sudah dianggap lebih dari cukup bagi seorang laki-laki. Oleh karena itu, menikah dengan lebih dari empat orang istri dianggap sebagai bentuk pengingkaran atas kebajikan yang disyariatkan oleh Allah SWT demi kemaslahatan sebuah hidup berumah tangga.

Telah dijelaskan dalam *sunnah* Rasulullah bahwa Allah melarang bagi semua orang kecuali Rasulullah untuk menikahi lebih dari empat orang perempuan dalam waktu yang bersamaan.²⁸ Pendapat tersebut disepakati oleh para ulama, kecuali sekelompok ulama mazhab *syi'ah* yang mengatakan bahwa seorang laki-laki, boleh menikahi lebih dari empat orang perempuan. Sebagian dari golongan *syi'ah* bahkan menyatakan bahwa untuk menikahi perempuan lebih dari satu tidak ada batasan di dalamnya. Menurut pendapat Imam Qurtubi yang menolak pandangan para ulama *syiah* terkait penafsiran bilangan jumlah istri yang dibatasi dalam Ayat 3 Al-Qur'an Surat *An-Nisa*

²⁷ Sayid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 347.

²⁸ *ibid*, hlm. 347.

bahwa bilangan dua, tiga, dan empat tidak menunjukkan diperbolehkannya menikahi sembilan perempuan. Sebagaimana penafsiran yang dilakukan untuk memahami makna huruf “*wawu*” yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat *An-Nisa’* ayat 3 Menurut golongan *syi’ah* *wawu* tersebut dimaknai dengan penambahan sehingga jumlah maksimal dalam berpoligami adalah sembilan orang perempuan sekaligus.²⁹ Adapun menurut golongan *syi’ah* makna lafadz “*matsna wa tsulasa wa ruba’a*” diartikan menjadi dua, ditambah dengan tiga dan ditambah dengan empat, maka jumlah keseluruhan adalah sembilan. Pendapat golongan *syi’ah* tersebut mereka kuatkan dengan adanya perilaku Rasulullah yang menikahi sembilan orang perempuan dalam satu waktu.

Selain golongan *syi’ah* yang menentang batasan poligami hanya empat orang istri. Golongan ahli *zahiriyah* atau kelompok literalis memaknai Al-Quran surat *An-Nisa’* ayat 3 dengan mengartikan kalimat “*matsna wa tsulasa wa ruba’a*” sebagai “dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat”.³⁰ Oleh karena itu, jumlah maksimal seorang lelaki yang berpoligami menjadi delapan belas orang istri dalam waktu yang bersamaan, karena makna “*wawu*” dalam ayat tersebut dianggap sebagai sebuah penjumlahan. Pemahaman-pemahaman yang dilakukan oleh golongan *syiah* dan *zahiriyah* dianggap sebagai sebuah pemahaman yang salah karena dianggap orang-orang tersebut tidak dapat memahami makna yang terkandung secara utuh di dalam Al-Qur’an dan Hadist.

2. POLIGAMI DI NEGARA TURKI

Negara Turki merupakan negara yang berada di dua benua, yaitu benua Asia dan Benua Eropa. Populasi penduduk Turki berdasarkan data statistik terakhir dari Institusi Statistik Turki menyatakan bahwa penduduk Turki

²⁹ *Ibid*, hlm. 347.

³⁰ *Ibid*, hlm. 348.

berjumlah 78.741.053 jiwa³¹ dengan presentase penduduk muslim berjumlah 99,8 %, penduduk muslim Turki 70-80% beraliran *Sunni*³², sisanya sebanyak 20-30 % beraliran *Syiah*³³ dan *Alawiyin*.³⁴ Mayoritas penduduk Turki yang beragama Islam, menjadikan Turki salah satu negara yang menerapkan Hukum Islam. Namun pada kenyataanya Turki merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam pertama yang melarang adanya praktik poligami.³⁵ Sejarah perkembangan Islam di Turki mengalami perubahan besar ketika pemerintahan yang sebelumnya berbentuk Khilafah berubah menjadi pemerintahan berbentuk Republik. Perubahan bentuk pemerintahan di Turki berawal dari sejarah negara Turki ketika di pimpin oleh kekhalifahan pada zaman usmaniah atau yang lebih di kenal dengan istilah Kerajaan Ottoman.³⁶ Kerajaan Ottoman adalah salah satu kerajaan besar dan lama berkuasa di dunia, karena kerajaan ini ada sejak abad XIII hingga abad XIX selama waktu tersebut Kerajaan Ottoman dipimpin oleh 36 Sultan, yaitu sultan pertama yang memerintah bernama Sultan Ustman. Kemudian pada abad ke XVI kerajaan Ottoman mengalami kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman dan pada abad XIX kerajaan Ottoman mengalami kehancuran di bawah pemerintahan Sultan Abdul Majid, tepatnya pada tahun 1922.

Latar belakang kehancuran kekhalifahan Turki disebabkan oleh kebosanan rakyat terhadap gaya hidup hedonis para Raja Ottoman yang tidak mencerminkan keadilan bagi rakyat-rakyat kecil dan mendiskriminasikan perempuan. Setelah kepemimpinan Raja Sulaiman yang menjadikan Ottoman

³¹<https://www.Islampos.com/populasi-Turki-meningkat-pada-tahun-2015-249709/> diakses pada hari kamis tanggal 22 desember 2020 pkl 21.37 wib

³² Sunni atau Ahlus-Sunnah Wa al-jamaah adalah mereka yang senantiasa tegak di atas Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang sahih.

³³ Syiah adalah faham yang menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai penerus Nabi Muhammad saw.

³⁴ Alawiyin atau bani Alawi adalah sekelompok orang yang mengaku bernasab kepada Rasulullah SAW

³⁵ Abu Yazid Adnan Quthny, Reformasi Hukum Keluarga, INHAZ, Ponorogo, hlm. 3

³⁶ *Ibid*, hlm. 4

mengalami masa kejayaan, kerajaan dipimpin oleh Sultan Ibrahim. Raja Ibrahim memiliki gaya hidup yang hedonis bahkan dia mengalami kecanduan terhadap obat bius. Kehedonisan Raja-raja Otoman tercermin dalam kehidupan yang mereka jalani, mereka selalu memakai gaun sutra, yang hanya digunakan sekali kemudian membuangnya. Raja-raja Ottoman hidup di dalam Istana Topkapi yang terletak di atas tanah seluas 14 (empat belas) hektar yang menghadap tiga lautan. Di tengah istana itu terletak sebuah Harem (ruang khusus) yang memiliki 350 kamar dan dirancang untuk ditinggali sultan, di mana sultan hidup, bermain, menjalankan roda pemerintahan dan meninggal di dalamnya.³⁷ Harem juga merupakan tempat berkumpulnya berbagai ragam wanita dengan kulit dan kasta yang berbeda, mereka dibawa, dibeli, dan diculik ke dalam harem. Perempuan-perempuan tersebut dijadikan gundik tawanan dan pesuruh di dalam harem. Gaya hidup hedonis para Raja muslim inilah, penduduk Turki akhirnya enggan untuk menggunakan simbol-simbol ke-Islaman.

Selain gaya hidup raja-raja Ottoman yang Hedonis, kehancuran kerajaan Ottoman juga disebabkan oleh konflik internal akibat perebutan kekuasaan yang melibatkan intervensi dari sejumlah negara asing. Intervensi yang dilakukan oleh campur tangan asing menimbulkan perlawanan yang dipimpin oleh Musthofa Kemal.³⁸ Aksi perlawanan terhadap campur tangan asing oleh Musthofa Kemal tersebut kemudian berubah menjadi sebuah pertentangan terhadap kekuasaan kekhalifahan dan pada akhirnya Mustofa Kemal berusaha untuk membuat suatu pembaharuan hukum Turki yang berawal dari kekhalifahan menjadi republik.

³⁷ *Ibid*, hlm. 6

³⁸ Mustafa Kemal lahir dari seorang ayah bernama Ali Riza dan ibunya bernama Zubeyde Hanim ayah mustafa merupakan salah satu saudagar kaya namun pada akhirnya mengalami kebangkrutan dan meninggal karena kecanduan minuman keras saat mustafa masih berumur tujuh tahun. Sedangkan ibunya bernama Zubeyde Hanim yang merupakan seorang muslim yang taat. Karir Mustafa berawal ketika dia memasuki akademi kemiliteran nama aslinya adalah Mustafa sedangkan kemal adalah julukan atas prestasinya yang bagus di bidang militer.

Pembaharuan hukum di Turki dimulai sejak disepakati berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 yang dipimpin pertama kali oleh Musthofa Kemal. Mustofa kemal beranggapan bahwa pemerintahan nasional seharusnya didasarkan pada prinsip pokok *populisme* (kerakyatan), sehingga kedaulatan dan semua kekuatan administratif berada di tangan rakyat.³⁹ Adanya prinsip tersebut membuat masyarakat menyetujui untuk menghapus kesultanan dan kekhalifahan. Berawal dari kepemimpinan Musthofa Kemal inilah, negara yang awalnya berkiblat pada adat ketimuran, dimodernisasi secara besar-besaran, hingga akhirnya berbalik arah menjadi kebarat-baratan. Sejarah pemerintahan Turki dan pandangan Mustofa Kemal inilah yang menyebabkan dilakukannya sebuah pembaharuan hukum secara besar-besaran di Turki.

Negara Turki melakukan pembaharuan Hukum dalam bentuk undang-undang salah satunya dalam bidang hukum keluarga. Salah satu bentuk pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan yaitu terkait dengan hukum poligami. Dilarangnya praktik poligami di Turki diawali dari gerakan modernisasi besar-besaran yang dilakukan oleh Mustafa Kemal. Perempuan diberi kebebasan yang sama dengan laki-laki. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan dilatarbelakangi oleh pemikiran barat, yang bertujuan untuk melakukan modernisasi kultural, bahkan Mustofa Kemal juga menghapus sejumlah lembaga organisasi Islam dan beberapa *Thariqah Sufi* yang dinyatakan sebagai organisasi terlarang (*illegal*).⁴⁰ Dengan demikian Musthofa Kemal berusaha untuk merengangkan keterikatan masyarakat umum terhadap Islam. Reformasi yang dilakukan oleh Mustofa Kemal dalam dekade tahun 1920-an sampai 1930-an membawa sebuah perubahan yang begitu radikal bagi negara Turki.

Pada masa pemerintahan Mustofa Kemal, sekularisasi hukum keluarga begitu nampak ketika Turki mengadopsi *The Swiss Civil Code* tahun 1912.

³⁹ Abu Yazid Adnan Quthny, Op.Cit hlm. 5

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 5

Diadopsinya *The Turkish Civil Code 1926* dilatar belakangi oleh ketidakmampuan Turki untuk membuat undang-undang sendiri selama lima tahun setelah kemerdekaan. Ketidakmampuan tersebut ditunjukkan dengan adanya perbedaan pendapat diantara para golongan modernis dan tradisional terkait pengambilan materi dari madzhab yang berbeda dalam Hukum Islam, yang bersumber dari hukum adat maupun hukum luar yang menjadikan komite hukum tersebut kacau dan dibubarkan.

Adanya hal tersebut membuat Turki berupaya mengadopsi Hukum perdata Swiss yang dianggap sejalan dengan tumbuh kembang negara Turki karena pada saat itu Swiss memiliki sistem hukum perdata yang baik di wilayah Benua Eropa dibandingkan Prancis, Australia, Jerman dan Belanda. Sejarah terbentuknya *Code Civil* Swiss pada dasarnya dipengaruhi oleh *Code Civil* Prancis atau yang dikenal dengan *Code Civil* Napoleon. *Code Civil* Napoleon tersebut bersumber pada dua hukum yaitu Hukum Romawi dan Hukum Islam.⁴¹ Oleh karena itu, *Code Civil* Swiss 1912 yang masih ada keterkaitan dengan Hukum Islam menjadikan Turki dengan penuh pertimbangan mengadopsi *The Swiss Civil Code 1912*. Kemudian terciptalah Undang-undang Sipil Turki atau yang dikenal dengan *The Turkish Civil Code 1926*, undang-undang tersebut mengatur perkawinan, pertunangan, umur pernikahan, *mahrom*, poligami, resepsi pernikahan, pembatalan pernikahan, perceraian, pemisahan kompensasi dan hukum waris. Lahirnya undang-undang ini merupakan awal dilarangnya praktik poligami di Turki. Larangan poligami yang terjadi dengan diundangkannya *The Turkish Civil Code 1926* tidak mampu ditentang oleh para ulama atau pembesar Islam di Turki, karena jika mereka menentang keputusan Mustafa Kemal maka mereka akan

⁴¹ Afdol, *Legislasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 2006, hlm. 9

dibunuh.⁴² Ulama-ulama tradisional Turki telah banyak menjadi korban atas tindakan Mustafa Kemal tersebut hingga pada akhirnya para ulama terpaksa sependapat dengan dilarangnya poligami. Kalangan ulama modernis sependapat dengan dilarangnya poligami karena beranggapan bahwa tidak ada manusia yang mampu berbuat adil, mengingat sejarah kelam Kekhalifahan Islam di Turki, sehingga mereka melakukan penafsiran ulang terhadap Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3, dan menyetujui adanya larangan poligami.

Undang-undang pertama yang mengharamkan poligami di Turki adalah *The Turkish Civil Code 1926*. Undang-undang tersebut menjadikan suami dan istri berkedudukan sama dalam perceraian, sehingga suami tidak lagi memiliki hak prerogatif dalam melakukan perceraian. Sebagai negara yang mengadopsi hukum moderen, amandemen selalu dilakukan terhadap undang-undang tersebut agar kontekstualisasi hukum sesuai dengan tuntutan zaman. Amandemen pertama dilakukan pada tahun 1933, kemudian yang kedua pada tahun 1938, amandemen yang ketiga pada tahun 1945, kemudian amandemen keempat pada tahun 1950, amandemen kelima dilakukan pada tahun 1956 dan amandemen terakhir dilakukan pada tahun 1992 yang berisi Hukum tentang Orang dan Badan Hukum.⁴³

Setelah Amandemen keempat *The Turkish Civil Code 1926* maka hukum mengenai perkawinan dan aturan poligami di Turki, diatur secara lebih khusus dalam *The Turkish Family Law of Cyprus 1951* sehingga aturan mengenai perkawinan yang sebelumnya berada dalam *The Turkish Civil Code 1926* sudah tidak digunakan lagi. Isi Undang-undang tersebut diantaranya melarang adanya perkawinan dengan lebih dari seorang perempuan. Oleh karena itu, selama perkawinan pertama masih berlangsung, maka tidak akan ada perkawinan kedua. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa seseorang

⁴² Umar Abdullah, "Meluruskan Sejarah Mustafa Kemal Attaturk", dikutip dari www.Globalmuslim.web.id/2012/09/meluruskan-sejarah-3-maret-1924-mustafa.html?u=1, <diunduh tanggal 25 Desember 2020 Pkl 21.52 wib>

⁴³ Afdol, *Op.Cit* hlm. 10

tidak diperkenankan menikah lagi, jika ia tidak dapat membuktikan bahwa pernikahan yang lama telah bubar, baik itu karena kematian, perceraian, atau pernyataan batal. Pasal 8 *the Turkish Family Law Of Cyprus 1951* menyebutkan:

“ No Person shall marry again unless he proves to the satisfaction of the court that the former marriage has been declared invalid or void or has been dissolved by divorce or death of the other party ”

Artinya: tidak ada seorangpun dapat menikah lagi kecuali jika dia (suami) dapat membuktikan di pengadilan bahwa pernikahan yang lama telah dinyatakan tidak sah atau cacat atau telah dibubarkan dengan perceraian atau kematian salah satu pihak (suami atau istri).

Kemudian dalam Pasal 19 A *the Turkish Family Law of Cyprus* menyebutkan:

“ A marriage shall be declared invalid where:

(a) At the date of the marriage one of parties is already married. ”

Artinya: sebuah perkawinan harus dinyatakan tidak sah dimana: (a) saat perkawinan (ijab qabul) salah satu pihak diketahui telah menikah.

Berdasarkan Pasal 8 dan 19 A *the Turkish Family Law of Cyprus 1951* tersebut menunjukkan bahwa apabila seorang laki-laki masih terikat dengan suatu perkawinan maka tidak boleh baginya untuk menikah lagi dengan perempuan lain, selama pernikahan tersebut masih berlangsung.

Penerapan Hukum poligami di Turki dilatarbelakangi oleh sejarah pembaharuan Hukum yang dilakukan oleh Musthofa Kemal, telah dilakukan perubahan yang besar dan menjadikan Turki berkiblat pada hukum-hukum barat. Sejarah kelam mengenai pemerintahan yang dipimpin oleh raja yang berkeyakinan Islam namun berperilaku jauh layaknya ajaran Islam, menjadikan kekecewaan yang sangat besar di hati rakyatnya, sehingga ketika Musthofa Kemal memperkenalkan sistem pemerintahan baru yang berbentuk republik dan mendeklarasikan prinsip pemerintahan untuk rakyat, menjadikan

masyarakat dengan suka rela menerima kultur kebarat-baratan. Oleh karena itu, meskipun mayoritas penduduk Turki beragama Islam, namun pemerintahan dan kebijakan yang diambil jauh dari prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya larangan poligami. Menurut Agama Kristen, sebagai sebuah agama yang banyak dianut oleh penduduk Swiss, memang poligami dilarang karena dianggap menyengsarakan seorang perempuan. Namun pada dasarnya hal tersebut berbanding terbalik dengan keadaan yang diciptakan dari adanya larangan poligami. Karena negara yang melarang praktik poligami, akan membuka peluang besar untuk melakukan hubungan terlarang, disebabkan oleh negara yang tidak memberikan kelonggaran terhadap sifat alamiah manusia yang cenderung selalu tidak puas dengan apa yang dimiliki.

Aturan hukum perkawinan di Turki melarang secara mutlak adanya praktik poligami, meskipun demikian tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut dalam *The Turkish Family Law Of Cyprus 1951*. Namun pada dasarnya secara implisit undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan poligami di Turki adalah tidak sah dan bagi yang melanggar akan dikenai ancaman *penalty* (hukuman), padahal berdasarkan Hukum Islam poligami diperbolehkan. Meskipun demikian, mayoritas umat muslim yang menjadi penduduk negara Turki, mampu untuk mengambil tindakan besar hingga mengubah hukum dasar poligami yang diperbolehkan menjadi hal yang dilarang dalam sebuah negara.

Hukum Turki melarang adanya praktik poligami tanpa toleransi sehingga menetapkan hukum perkawinan kedua tidak sah atau batal demi hukum. Kelemahan terhadap aturan mengenai poligami di Turki bertentangan dengan aturan dasar Hukum Islam yang memperbolehkan poligami dengan syarat mampu berbuat adil. Turki beranggapan bahwa tidak ada seorang manusia yang dapat berperilaku adil. Oleh karena itu, persyaratan diperbolehkannya poligami tidak dapat terpenuhi sehingga tidak boleh bagi

seorang laki-laki untuk melakukan poligami. Tidak semua orang tidak dapat berlaku adil, jika aturan dalam negara melarang secara mutlak, maka hal tersebut telah bertentangan dengan aturan dasar poligami dalam Hukum Islam. Manusia memang sangat sulit untuk berlaku adil, karena hati manusia akan condong pada salah satu pihak. Namun adil yang dimaksud adalah adil secara materi sehingga seharusnya undang-undang tidak melarang secara mutlak, meskipun sejarah yang menjadikan penduduk Turki beranggapan bahwa tidak ada seorang manusia yang dapat berlaku adil dalam poligami kecuali Rasulullah SAW. Larangan poligami di Turki, pada dasarnya bertentangan dengan Hukum dasar poligami yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, memang benar dalam Al-Qur'an menyatakan manusia tidak mampu berlaku adil, namun pelarangan poligami secara mutlak bermakna mengharamkan hal yang halal, sehingga hal ini justru bertentangan dengan Hukum Islam.

Selain bertentangan dengan hukum dasar poligami dalam Islam aturan dilarangnya poligami di Turki telah mencederai hak laki-laki dan dapat menimbulkan hal negatif seperti terjadinya penyimpangan sosial dan perubahan gaya hidup mayoritas penduduk Muslim di Turki menjadi bebas dan tidak terlalu memperdulikan batasan-batasan berdasarkan aturan Hukum Islam. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual tanpa ada ikatan pernikahan, baik itu dilakukan oleh muda-mudi maupun orang dewasa yang telah menikah. Degradasi moral yang terjadi disebabkan karena adanya larangan poligami. Ketika poligami dilarang, laki-laki yang memiliki hiperseksual akan melampiaskan kepada perempuan-perempuan yang tidak halal baginya untuk berhubungan seksual sehingga akan terjadi sebuah perzinahan sehingga hal tersebut justru bertentangan dengan ajaran Islam.

Meskipun banyak kelemahan yang dimiliki aturan poligami di Turki, namun apabila dipandang dari sudut yang berbeda, pengaturan Hukum Islam di Turki telah dipandang berhasil melakukan perubahan dengan dilakukannya

penafsiran ulang terhadap Al-Qur'an (penafsiran kontemporer) atau yang lebih dikenal dengan paham Islam Liberal yaitu hukum yang lebih disesuaikan dengan keadaan Islam pada masa ini. Menurut pandangan Islam Liberal, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabat, *tabi'in* dan ulama-ulama terdahulu, perlu dilakukan sebuah penafsiran ulang karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi umat pada masa ini, salah satunya mengenai hukum poligami. Hukum larangan poligami di Turki pada dasarnya berusaha untuk melindungi perempuan agar tidak mengalami kekerasan psikis yang terjadi akibat poligami yang dilakukan oleh suami. Berdasarkan paham Islam Liberal, poligami dianggap menyengsarakan perempuan. Oleh karena itu, paham ini beranggapan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan perlu dipersamakan.⁴⁴ Kemudian larangan poligami juga berusaha untuk melindungi laki-laki agar tidak berbuat aniaya terhadap perempuan karena laki-laki dianggap tidak mampu berbuat adil sehingga Turki membuat aturan mengenai larangan adanya poligami yang disandarkan pada ketentuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 129 yang pada intinya seorang manusia tidak akan mampu berbuat adil, meskipun telah berusaha berbuat adil. Terkait larangan poligami di Turki, akan berdampak hukum pada penduduk Turki yang menikah diluar negeri seperti contoh Indonesia dan Kenya. Seorang penduduk Turki dapat menikah secara sah dengan empat orang istri ketika berada di Indonesia, namun ketika kembali ke Turki perkawinan yang diakui hanya perkawinan yang pertama sehingga perkawinan yang kedua ketiga dan keempat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Begitu juga ketika terdapat penduduk Turki yang menikah di Kenya, aturan Hukum Kenya tidak membatasi maksimal jumlah poligami. Penduduk Turki ketika berada di Kenya dapat menikah dengan delapan belas orang perempuan sekaligus,

⁴⁴ Ni Komang Arie Suwastini “ Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 2, Nomor 1, April 2013, Bali, hlm. 203

namun ketika kembali ke Turki, maka perkawinan yang diakui hanya perkawinan dengan istri pertamanya, sehingga perkawinan kedua hingga kedelapan belas, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

C. SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

Turki menerapkan asas monogami mutlak melalui undang-undang *The Turkish Civil Code 1951*. Undang-undang tersebut mengatur pernikahan kedua dan seterusnya (poligami) dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Larangan poligami Turki dilatarbelakangi sejarah ketidakadilan terhadap perempuan oleh kekhalifahan Turki Ottoman pada masa Sultan Abdul Majid. Oleh karena itu, pemerintah dan ulama yang berfaham liberal melakukan penafsiran ulang terhadap konteks hukum poligami dalam Al-Qur'an setelah berakhirnya masa kekhalifahan. Berdasarkan perspektif Hukum Islam aturan poligami di Turki bertentangan dengan Hukum Islam karena telah melarang poligami.

2. SARAN

Aturan hukum poligami seyogyanya harus sesuai dengan Hukum Agama Islam, tidak hanya melihat dari sudut pandang latar belakang sejarah dan budaya dari suatu negara, sehingga di harapkan aturan Hukum Poligami tidak bertentangan dengan Hukum Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdol. *Legislasi Hukum Islam Indonesia*. Surabaya. Airlangga University Press. 2006
- Ahmad, Beni Saebani. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung. Pustaka Setia. 2010

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2014
- Al-Qaradhawi, Yusuf. diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*. Jakarta. Gema Insani. 2006
- Arie, Ni Komang Suwastini. “ Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 2, Nomor 1, April 2013, Bali
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung. J-ART. 2004
- Mohamad, Pan Faiz. Perbandingan Hukum (2). *Jurnal Hukum*. Maret 2007. Jakarta
- Sabiq, Sayid. diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta. Tinta Abadi Gemilang. 2013
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa. 2001
- Supriyadi, Dedi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung. Pustaka Setia. 2011
-, *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung. Pustaka Setia. 2011
-, *Sejarah Hukum Islam*. Bandung. Pustaka Setia. 2010
- Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta. Rajawali Pers. 2014
- Wartini, Atik. ”Poligami dari fiqh hingga perundang-undangan” dalam *Jurnal studi Islamika*, Vol.10 No.2, Desember 2013, Jogjakarta
- Yazid, Abu Adnan Quthny. Reformasi Hukum keluarga Islam Turki. *Makalah*. INHAZ. Ponorogo.
- The Turkish Family Law of Cyprus 1951*
- <http://kbbi.web.id> < diakses pada Jum'at 23 September 2016 pkl. 07.38 >
- <https://www.Islampos.com/populasi-Turki-meningkat-pada-tahun-2015-249709/>
<diakses pada hari kamis tanggal 22 desember 2016 pkl 21.37 wib>
- https://www.Global_muslim_web.id/2012/09/meluruskan-sejarah-3-maret-1924-mustafa.html?=&=1, <diunduh tanggal 25 Desember 2020 Pkl 21.52 wib>

Choerul, Dinda Ummah. "*Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-undang Hukum Keluarga Indonesia Tunisia)*". Diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24938>. <diunduh tanggal 9 September 2016 >